

## **BAB II**

### **TINJUAN PUSTAKA**

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada BAB I, maka penulis akan menjelaskan beberapa teori mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dan digali di daerah tersebut, digunakan untuk membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. (UU Nomor 33 Tahun 2004)

Sumber pendapatan daerah dalam arti luas adalah pendapatan yang meliputi pendapatan yang berasal dari pemerintah daerah sendiri dan pendapatan dari penerimaan pusat. Sedangkan pendapatan daerah dalam arti sempit adalah penerimaan sendiri Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pendapatan asli daerah berkaitan erat dengan kondisi ekonomi yang berlaku, seperti jumlah produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah penduduk, investasi, dan jumlah pengeluaran pemerintah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan indikator utama dalam menentukan derajat kemandirian suatu daerah dan sumber dana utama dalam pembiayaan belanja modal. Peningkatan PAD mengindikasikan daerah tersebut semakin mandiri, dan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

## 1. Pajak Daerah

Pajak Daerah sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun beberapa jenis pajak daerah, antara lain:

### a. Pajak Hotel

Pajak hotel biasanya berasal dari peelayanannya. Pelayanan yang dimaksud di sini, termasuk segala jenis jasa dan fasilitas di dalam harga atau *rate* hotel.

### b. Pajak Restaurant dan Rumah Makan

Pajak dari restaurant dan rumah makan biasanya berasal dari pelayanannya. Sedangkan untuk pajak yang biasanya dikenakan ketika kita membeli makanan, dinamakan Pajak Pertambahan Nilai atau dikenal dengan nama PPN.

### c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan biasanya dikenakan untuk proses penyelenggaraannya. Hiburan misalnya adalah semua jenis pertunjukkan, penerimaan, ataupun pementasan yang dapat ditonton atau dinikmati orang dengan biaya tertentu

### d. Pajak Reklame

Pajak yang dikenakan untuk penyelenggaraan reklame atau papan iklan.

### e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan penerangan jalan tersebut, dibiayai oleh pemerintah daerah.

## 2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau

imbalan langsung atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi daerah menjadi salah satu sumber penyumbang pendapatan asli daerah terbesar setelah pajak daerah. Jenis-jenis retribusi daerah meliputi:

a. Retribusi Jasa Umum

Untuk retribusi jasa umum ini dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Penjelarasannya adalah berperan sebagai retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan pemanfaatan umum.

b. Retribusi Jasa Usaha

Kelompok kedua ini merupakan retribusi jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial. Hal ini disebabkan sektor swasta pun bisa menyediakannya.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Terakhir ada retribusi yang dijelaskan sebagai pungutan daerah untuk pembayarannya atas pemberian izin tertentu. Biasanya khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah yang berupa hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, meliputi bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum, bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari penghasilan di luar pajak, retribusi, bagian laba BUMD, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,

jasa giro, pendapatan bunga dan komisi, penerimaan atas tuntutan ganti keuangan daerah dan lain sebagainya.

### **2.1.2 Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) menjadi sumber saldo fiskal yang kedua setelah Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari transfer pemerintah pusat. (UU Nomor 33 Tahun 2004)

DAK dialokasikan untuk membantu Daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (jalan, irigasi, dan air bersih), kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, serta lingkungan hidup.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

1. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.
2. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan dan karakteristik Daerah.
3. Kriteria teknis ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.

Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Dana Pendamping dianggarkan dalam APBD. Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.

Menurut PMK nomor 128 tahun 2006 pembagian dana alokasi khusus menurut bidangnya, antara lain:

1. DAK bidang pendidikan dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan Dasar 9 (sembilan) tahun. DAK sebagaimana dimaksud diperuntukkan bagi SD/SDLB dan MI/Salafiah, termasuk sekolah – sekolah setara SD yang berbasis keagamaan

2. DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk dapat meningkatkan jangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten/Kota terutama kelompok Kabupaten/Kota dengan derajat kesehatan masyarakat yang belum optimal.
3. DAK bidang infrastruktur dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana jalan dalam rangka melancarkan distribusi barang dan jasa serta hasil produksi, mempertahankan tingkat layanan irigasi dan mengoptimalkan infrastruktur sistem irigasi, meningkatkan cakupan dan kehandalan pelayanan air bersih dan sanitasi.
4. DAK bidang Kelautan dan Perikanan dialokasikan untuk meningkatkan prasarana dasar di bidang kelautan dan perikanan khususnya dalam menunjang pengembangan perikanan tangkap dan budidaya serta pengembangan pulau-pulau kecil di Daerah.
5. DAK bidang pertanian dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan agribisnis.
6. DAK bidang prasarana pemerintahan Daerah dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemekaran dan daerah yang mengalami dampak/akibat pemekaran dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004.
7. DAK bidang lingkungan hidup dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, meningkatkan kepedulian dan partisipasi semua pihak yang berkepentingan di daerah dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indonesia.

Kriteria Teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidikan dirumuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional, bidang kesehatan dirumuskan oleh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur jalan, irigasi, dan air bersih dan sanitasi dirumuskan oleh Menteri Pekerjaan Umum, bidang kelautan dan perikanan dirumuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, bidang pertanian dirumuskan

oleh Menteri Pertanian, bidang prasarana pemerintahan daerah dirumuskan oleh Menteri Dalam Negeri, dan bidang lingkungan hidup dirumuskan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK dapat dibentuk Tim Koordinasi pada masing-masing Pemerintah Daerah. Tim Koordinasi bertugas:

1. Mengkoordinasikan kegiatan DAK dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan.
2. Mengkoordinasikan kegiatan DAK agar terjadi sinkronisasi, sinergi, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan pembangunan lainnya.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada masing-masing kegiatan DAK.
4. Masing-masing Kepala Daerah penerima DAK dapat menunjuk dan mengukuhkan Pejabat Daerah yang menangani koordinasi perencanaan pembangunan Daerah sebagai koordinator Tim Koordinasi dengan anggota dari masing-masing dinas pelaksana DAK.

### **2.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SiLPA merupakan indikator yang menggambarkan efisiensi pengeluaran pemerintah. (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

SiLPA terbentuk apabila dalam satu periode anggaran mengalami surplus dan terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen untuk penerimaan lebih besar dibandingkan komponen pengeluaran. SiLPA Positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang program-program pembangunan di daerah.

#### 2.1.4 Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 mendefinisikan “Belanja modal sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Sedangkan dalam PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran, pengertian “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya ada pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset”.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang berasal dari suatu anggaran pada pemerintah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap atau aset lainnya yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (Karyadi, 2017).

Dalam PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal di kategorikan sebagai berikut :

##### a. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah di maksud dalam kondisi siap pakai.

##### b. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan di maksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang di maksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya/ yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang di maksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja modal fisik lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat di kategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan,

termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian ini dibuat dalam bentuk tabel berikut ini :



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Variabel	Metodologi	Kesimpulan
1.	Aditiya, N. Y., & Dirgantari, N. (2017)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Y = Belanja Modal.	Analisis Regresi Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.
2.	Rona, J. P. (2019)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Y = Belanja Modal.	Analisis Regresi Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh terhadap Belanja Modal.
3.	Vanesha, V. T., Rahmadi,	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Analisis Regresi Berganda	1. Secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan

	S., & Parmadi, P. (2019)	X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Y = Belanja Modal.		terhadap belanja modal. 2. Secara parsial hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
4.	Indriyani, I., & Adi, S. W. (2018)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Y = Belanja Modal.	Analisis Regresi Berganda	1. Pendapatan Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Kelebihan Pendanaan Anggaran memiliki dampak positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Modal.
5.	Kosim, E. (2017)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Y = Belanja Modal.	Analisis Jalur (Path Analysis)	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap anggaran belanja modal. 2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal. 4. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

				Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh terhadap Anggaran Belanja Modal.
6.	Susanti, S., & Fahlevi, H. (2016)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Bagi Hasil (DBH) Y = Belanja Modal	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Simultan pendapatan daerah, dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal di kabupaten / kota di wilayah Aceh.</li> <li>2. Pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh.</li> <li>3. Dana alokasi umum tidak berpengaruh pada belanja modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh. Bagi hasil tidak berpengaruh pada belanja modal di kabupaten / kota di Wilayah Aceh.</li> </ol>

7.	Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018)	<p>X1 = Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)</p> <p>X4 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>Y = Belanja Modal.</p>	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.</li> <li>2. Dana Alokasi Umum tidak signifikan terhadap belanja modal</li> <li>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap belanja modal.</li> <li>4. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap belanja modal.</li> <li>5. Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah secara bersamaan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran modal.</li> </ol>
----	-----------------------------------	--	---------------------------	--

8.	Dalil, A., Sukidin, S., & Hartanto, W. (2020)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Y = Belanja Modal.	Regresi Data Panel	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal.</li> <li>2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.</li> <li>3. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.</li> <li>4. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal.</li> </ol>
9.	Okynawa, S., Sulistyo, S., & Mustikowati, R. I. (2018)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Y = Belanja Modal.	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara simultan PAD, DAU, dan SiLPA berpengaruh secara terhadap belanja modal.</li> <li>2. Secara parsial PAD, DAU, SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal.</li> </ol>

10.	Dewi, K. R., Kepramareni, P., & Novitasari, N. L. G. (2015)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X4 = Dana Bagi Hasil (DBH) Y = Belanja Modal.	Analisis Regresi Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah.</li> <li>2. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap Regional Alokasi pengeluaran.</li> </ol>
11.	Karyadi, S. A. (2017).	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Y = Belanja Modal.	Regresi Linier Sederhana dan Regresi Linier Berganda	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal</li> <li>2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal</li> <li>3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal</li> <li>4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan</li> </ol>

				signifikan terhadap Belanja Modal.
12.	Sulistyaningsih, I., & Haryanto, H. (2019)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Y = Belanja Modal.	Regresi Linier Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Alokasi Pengeluaran Modal.
13.	Novarianti, N. (2016)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Y = Belanja Modal.	Regresi Linier Berganda	1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. 2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
14.	Sandi, D., Kepramareni, P., &	X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Regresi Linier Berganda	1. Pendapatan asli daerah dan dana khusus daerah memiliki efek positif pada alokasi anggaran belanja modal.

	Yuliasuti, I. A. N. (2019)	X3 = Dana Alokasi Umum (DAU) X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Y = Belanja Modal		2. Pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal.
15.	Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019)	X1 = Pertumbuhan Ekonomi X2 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X3 = Dana Alokasi Umum (DAU) X4 = Dana Alokasi Khusus (DAK) X5 = Dana Bagi Hasil (DBH) Y = Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	1. Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal 2. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal 3. Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal 4. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal Dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
16.	Andri Tolu, Een N. Walewangko, S. Y. L. T. (2016)	X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) X2 = Dana Alokasi Umum (DAU) X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK) Y = Belanja Modal.	Ordinary Least Square (OLS)	1. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Variabel Dependen Belanja Modal.



				<p>2. Secara parsial Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.</p> <p>3. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal.</p>
--	--	--	--	---

*Sumber : Data yang diolah, 2020*

### **2.3 Kerangka Pemikiran**


Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Susanti & Fahlevi (2017) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh menyimpulkan bahwa penambahan Pendapatan Asli Daerah, mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus adalah pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aditya & Dirgantari (2017) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menyimpulkan bahwa penambahan Dana Alokasi Khusus mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Okynawa, dkk (2018) berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur, menyimpulkan bahwa penambahan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal.

Mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran belum terdapat jurnal terdahulu yang bisa dijadikan acuan. Akan tetapi peneliti menyakini adanya pengaruh dari variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap variabel belanja modal

Berdasarkan dari uraian diatas, maka terbentuklah paradigma penelitian sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Paradima Penelitian**

*Sumber : Data yang diolah, 2020*

**Ket :**

- > : berpengaruh secara parsial
- > : berpengaruh secara simultan

Berdasarkan gambar 2.1 peranan paradigma penelitian pada penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan dianalisis kekuatan variabel bebas yaitu: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal secara baik parsial maupun simultan.

#### **2.4 Hipotesa Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Adapun hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal
- H2 : Diduga terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
- H3 : Diduga terdapat pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal
- H4 : Diduga terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal